

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH WAKAF MADRASAH UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Khayatudin, Sofia Tri Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri

Jl. Sersan Suharmaji Nomor 38 Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur, 64128 Indonesia

Email : khayatudin@uniska-kediri.ac.id

ABSTRACT

This research examines about the juridical review the use of Madrasah waqf land for personal interests. Waqf is an institution that is useful like zakat, donations and alms. Waqf is expected to be utilized in a more professional, good, orderly, and directed manner. Given that waqf is for the benefit of the community, its management must be submitted to the institution or agency in charge of managing waqf which is called Nazir. The problem is how is the legal status of the land that has been donated but it is still used for personal interests and what the legal consequences are if someone uses the donated land for personal interests. The aim is to find out what the legal status of the donated land is but it is still used for personal interests and to find out what the legal consequences of using the donated land are for personal interests. The method used in this research is Juridical Normative, namely the approach to the prevailing laws and regulations, namely the Government Regulation Law Number 28 of 1997 concerning the implementation of waqf and also the law number 41 of 2004 concerning waqf. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials uses the literature review method. The results of the research show that the use of waqf land for personal interest is still very often done because the regulations are not too strict for the use of waqf, so that many people use it for personal interests. Legal effort for people who use the waqf land for personal interersts can be sued criminally or in civil terms according to the applicable regulation in Indonesia

Keywords: *Waqf, Nazir, Personal Interests.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Wakaf Madrasah Untuk Kepentingan Pribadi. Wakaf merupakan sebuah lembaga yang bermanfaat sebagaimana zakat, infak, dan sedekah. Wakaf diharapkan dapat dimanfaatkan lebih profesional, baik, tertib, serta terarah. Mengingat bahwa wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, maka di dalam pengelolaannya harus diserahkan lembaga atau badan yang bertugas mengelola wakaf yang disebut dengan Nazir. Permasalahannya adalah bagaimana status hukum tanah yang sudah di wakafkan tetapi masih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi serta apa akibat hukumnya apabila seseorang memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana status hukum tanah yang sudah di wakafkan tetapi masih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi serta untuk mengetahui apa akibat hukum apabila memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang pelaksanaan wakaf dan juga undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kajian kepustakaan. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi masih sangat sering dilakukan dikarenakan peraturan yang belum terlalu tegas untuk kegunaan wakaf, sehingga banyak oknum yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan secara pribadi. Upaya hukum untuk orang yang menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi bisa di gugat secara pidana maupun secara perdata sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia

Kata kunci : Wakaf, Nazir, Kepentingan Pribadi.

A. PENDAHULUAN

Sejarah kehidupan manusia tidak seorangpun yang dapat hidup menyendiri,

terpisah dari manusia yang lain, kecuali dalam keadaan terpaksa. Manusia sebagai individu mempunyai jiwa yang menyendiri, namun



sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan mati di tengah masyarakat juga.¹

Agama Islam mengajarkan tata susunan masyarakat dengan akhlak yang mulia. Masyarakat yang tersusun dari para individu ini harus memiliki kepercayaan yang kuat. Termasuk di dalamnya cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui bebrapa hal antara lain jual beli, hibah, tukar-menukar hadiah, infak, wakaf, wasiat, dan lain sebagainya).²

Wakaf dalam Islam sebagai lembaga keagamaan yang berfaedah disamping lembaga yang lainnya seperti, infak, zakat dan sedekah. Di dalam perundang-undangan disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk keperluan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam.³

Islam merupakan agama mayoritas, mempunyai beberapa Lembaga yang diharapkan mampu membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang salah satunya bentuknya adalah wakaf. Di dalam Islam, wakaf termasuk kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, wakaf sebagai amalan yang mulia karena pahalanya tidak berhenti atau putus meskipun pewakaf telah meninggal dunia, maka amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya walaupun pewakaf telah meninggal dunia.⁴

Berbagai peraturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan bumi,

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 102.

³ Instruksi Presiden R.I. No. 1 tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999), hlm. 99

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 40

air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tanah sebagai bagian dari hukum pertanahan sesuai dengan ketentuan yang tersirat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mencantumkan adanya suatu ketentuan yang sangat khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Wakaf kemanfaatannya banyak dirasakan oleh masyarakat, karenanya pemerintah berkepentingan untuk mengatur pelaksanaan wakaf agar dilakukan sesuai dengan syariat Islam, untuk kepentingan ini pemerintah mengeluarkan regulasi di bidang wakaf, diantaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1997 tentang pelaksanaan wakaf tanah hak milik dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang " wakaf", namun demikian masih ada masyarakat yang belum, memahami, dan melaksanakan Peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga timbul permasalahan, antara lain banyak tanah-tanah wakaf tidak diurus (ditelantarkan), tidak dimanfaatkan (difungsikan) dan tidak adanya tanda-tanda bukti tanah wakafnya serta tidak didaftarkan sehingga tidak ada catatan sebagai bukti yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

Meskipun peran dan fungsi perwakafan tanah begitu penting dan begitu besar kemaslahatannya dalam kehidupan bermasyarakat akan tetapi sebelum diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pelaksanaannya sangatlah sederhana sekali yaitu cukup dilandasi dengan adanya rasa kepercayaan semata dan dengan terpenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu saja, yaitu pelaksanaannya cukup diikrarkan kepada Nazir disaksikan oleh beberapa orang saksi saja.

Tanah wakaf diharapkan dapat berfungsi lebih profesional, maka diupayakan pengurusan wakaf dilakukan secara lebih tertib dan terarah. Mengingat bahwa wakaf ini untuk kepentingan masyarakat, maka pengelolaannya harus diserahkan kepada Nazir. Nazir adalah unsur penting dalam sistem perwakafan, sebagai ujung tombak perwakafan, wakaf tidak akan terlaksana tanpa nazir. Nazir adalah kelompok orang

atau badan yang bertugas pemeliharaan dan pengurusan harta yang diwakafkan.⁵

Tuntutan akan kesejahteraan masyarakat menyebabkan lembaga wakaf menjadi sangat dibutuhkan. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Sejarah membuktikan peran penting wakaf dalam mensejahterakan umat.⁶

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Wakaf Madrasah Untuk Kepentingan Pribadi”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas disini adalah bagaimana status hukum tanah yang sudah di wakafkan tetapi masih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, serta apa akibat hukumnya apabila seseorang memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam status hukum tanah yang sudah diwakafkan tetapi masih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi serta untuk menganalisa

apa akibat hukum apabila memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini meliputi lingkup penelitian-penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh rangkaian proses penelitian hukum.

Bahan hukum yang kita gunakan adalah 1). Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang pelaksanaan wakaf, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 2). Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan tanah dan data-data dari internet.

Prosedur analisis hukum normatif, bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status hukum tanah yang sudah di wakafkan tetapi masih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi

Memang sedikit sekali ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan. Berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian ayat Al-Qur'an dan as-

⁵ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁶ Ahmad Djunaedi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm 87

Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa`u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

Permasalahan hukum status tanah untuk kepentingan pribadi di atas tanah wakaf menurut hukum Islam, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, siapakah yang menjadi Nazhir (pengelola wakaf). Kedua, apakah pribadi dan keluarga yang dimaksud, kedudukannya sebagai pengelola atau sekedar peminjam harta wakaf. Berikutnya yang harus diketahui pula adalah pengertian Nazhir itu sendiri, kewajiban Nazhir sumber dana pengelolaan aset wakaf, dan upah Nazhir.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang Hukum Perwakafan, Pasal 215 disebutkan: Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Dalam mengembangkan harta wakaf. Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya Hukum wakaf, menyebutkan:

a. Hal-hal yang boleh dilakukan Nazhir :

1. Menyewakan harta wakaf yang hasilnya digunakan untuk kepentingan wakaf, seperti membangun, mengembangkan dan memperbaiki kerusakannya.
2. Menanami tanah wakaf kalau aset wakaf tersebut berupa perkebunan.
3. Membangun permukiman untuk disewakan.
4. Mengubah kondisi harta wakaf.

b. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Nazhir

1. Melakukan dominasi (monopoli) atas harta wakaf.
2. Tidak boleh menggadaikan harta wakaf
3. Tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menggunakan harta wakaf tanpa bayaran.
4. Tidak boleh meminjam harta wakaf.

Wakaf dimaksudkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, karena itu diperlukan usaha untuk mengembangkan supaya produktif. Untuk itu, tentu memerlukan biaya yang diperoleh dari :

1. Dana Khusus yang disiapkan si wakif untuk pembangunan.
2. Jika harta wakaf sifatnya siap pakai dan siap dimanfaatkan , maka diambil dari hasil pengelolaannya.
3. Harta wakaf yang siap digunakan secara langsung, dana pengelolannya dibebankan kepada orang yang menggunakan harta tersebut.
4. Harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum, biasanya dana pengelolaannya diambil dari baitul mal (pemerintah) kalau tidak ada maka di bebaskan kepada masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Secara teknis wakaf diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Wakaf dikelola oleh Nazhir yang merupakan pengembal amanah wakif.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan pemilikan serta penguasaan atas tanah dibatasi agar tidak merugikan kepentingan umum. Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan asas kepemilikan dan pemanfaatan tanah, yaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah (1) penggunaan tanah yang dimiliki seseorang atau pihak tertentu tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi merugikan pihak lain, (2) tanah harus dipelihara secara baik agar kesuburannya bertambah dan dicegah kerusakannya, (3) kewajiban memelihara tanah tidak hanya dibebankan kepada pemilik, tapi dibebankan pula pada setiap orang, badan hukum, instansi pemerintah, dan (4) penggunaan tanah harus memperhatikan kepentingan pihak ekonomi lemah.

Pengertian Wakaf itu sendiri sebagai mana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf, peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan social tetapi juga diarahkan untuk memajukan kepentingan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelola harta benda wakaf dapat memasukan wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, memperbolehkan melakukan pengelolaan secara produktif atau bisnis di atas tanah wakaf berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 22, menyebutkan "Dalam mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya dapat diperuntukkan:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁷

Dari ketentuan Pasal 22 di atas, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan dengan tujuan fungsi, dan peruntukannya yaitu: dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah, dilakukan secara produktif antara lain cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustri, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan dan digunakan Lembaga Penjamin syari'ah, yakni badan hukum yang

menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Perbuatan atau amal shaleh tersebut salah satunya ialah perbuatan wakaf, yang berfungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Ekonomi, Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
2. Fungsi Sosial, Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi Ibadah, Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi Akhlaq, Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Berdasar uraian di atas, maka status hukum tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan pribadi bisa menjadi batal karena tidak sesuai dengan kegunaan maupun fungsi pada saat dilakukannya ikrar wakaf dan penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik .

Akibat hukum apabila seseorang memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi

Tanah yang telah di wakafkan berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak dapat dirubah peruntukan kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, hibah, tukar menukar, dan yang lainnya kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya. Dalam hukum Islam wakaf yang menyimpang dari tujuan wakaf perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Burhan wirasubrata mengatakan 3 (tiga) alasan pelarangan pengalihfungsian atas tanah wakaf, yaitu: Pertama, begitu tanah diwakafkan maka ia tidak dapat dirubah, tidak bisa dijual, tidak bisa dianggunkan, tidak bisa diwariskan atau dialihkan dengan cara bagaimanapun. Kedua, tanah dan harta wakaf disumbangkan untuk

⁷ Indonesia, Pasal 12, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, lembaran Negara Nomor 159.

selama-lamanya. Ketiga, sumbangan wakaf tidak bisa dibatalkan. Ketika sebuah harta diwakafkan maka wâqif ataupun anak keturunannya tidak boleh bertukar pikiran untuk menarik wakafnya.⁸

Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti dikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.⁹

Larangan peralihan atau perubahan Larangan peralihan wakaf sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dalam Pasal 40 menyebutkan bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan,
- b. Disita,
- c. Dihilangkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar, dan
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

⁸ Burhan Wira Subrata, 1999, *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi*, PT. Lentera Bahristama, Jakarta, hlm. 4

⁹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik mengatur ketentuan pidana bagi yang melakukan penyimpangan terhadap perubahan status dan penggunaan tanah wakaf berupa sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian, perubahan atau pengalihan benda wakaf dalam perundangundangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang. Masalah harta benda wakaf secara umum merupakan hal yang rumit, disamping harta wakaf yang kadangkala dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Oleh karena itu keabsahan sebuah wakaf harus didasarkan kepada :

- 1) Benda yang diwakafkan itu dapat diperjual belikan dan memungkinkan pemanfaatannya secara langgeng tanpa mengalami kerusakan bendanya.
- 2) Wakaf ditujukan untuk kebaikan seperti tempat ibadah, kepentingan umum, orang-orang miskin, jembatan dan sebagainya.
- 3) Wakaf hendaklah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu atau yang disebut haqq al-tamalluk.
- 4) Wakaf sebaiknya dilakukan secara langsung tanpa digantungkan kepada suatu syarat seperti pernyataan, "jika saya telah meninggal".

Undang-Undang Wakaf juga mengatur ketentuan pidana mengenai larangan untuk menjual atau mengalihkan hak harta benda wakaf terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) UU Wakaf, yang intinya setiap orang (termasuk Nazhir) yang menjual atau mengalihkan hak tanah wakaf termasuk menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi demi memperoleh keuntungan sendiri dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta

D. KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia masih kurang tanggap dalam menanggapi fungsi dan kegunaan tanah wakaf, masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi demi mencari keuntungan secara sepihak namun masyarakat tidak banyak yang mengetahuinya. Fungsi wakaf sendiri juga sudah banyak dialihkan dan tidak digunakan semestinya sesuai ikrar wakaf yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Hukum tentang wakaf di Indonesia juga tidak terlalu banyak orang mengetahuinya jika melihat pada Pasal 49 UUPA diatas maka secara yuridis formal keberadaan tanah wakaf disejajarkan dengan kepemilikan tanah pada umumnya dan diakui oleh Negara seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Sehingga sebelum keluarnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Negara sudah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 bahwa setiap transaksi wakaf harus secara lisan maupun di tuangkan kedalam akta otentik yaitu akta ikrar yang selanjutnya dibalik namakan tanah tersebut sebagai tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Jika merujuk ke dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dimana dalam peraturan ini "Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut surat-surat berikut:

1. Sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah lainnya,
2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu perkara.

Sebenarnya apabila terjadi pengalihfungsian pada tanah wakaf pihak yang berwenang bisa melakukan tindakan untuk menjaga tanah wakaf tersebut dari sekelompok oknum yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi serta mencegah perselisihan nantinya jika masyarakat mengetahui penggunaan tanah wakaf yang tidak sesuai. Oleh karena itu

dimungkinkan untuk mengadakan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain tanah wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana yang dimaksudkan oleh wakif, ketika ikrar dilaksanakan, karena kepentingan umum menghendaki atau tanah wakaf tersebut sudah tidak produktif lagi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Ahmad Djunaedi dkk, 2004 *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Burhan Wira Subrata, 1999, *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yabudi*, PT. Lentera Bahristama, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka..
- Sjafa'at, 1964, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Departemen Agama R.I.,
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, lembaran Negara Nomor 159.
- Instruksi Presiden R.I. No. 1 tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.